



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 93 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarnya pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) UPT pada Dinas terdiri atas:

- a. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Alas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Buer;
- b. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hilir yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara;
- c. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hulu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu;
- d. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk;
- e. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lape yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok;
- f. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge;
- g. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Empang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang;
- h. UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa;
- i. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Utan yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee;

- j. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Labuhan Badas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Labuhan Badas;
 - k. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Unter Iwes yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Unter Iwes dan Kecamatan Batulanteh;
 - l. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lenangguar yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lenangguar;
 - m. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Orong Telu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Orong Telu;
 - n. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lantung yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung; dan
 - o. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Labangka yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka.
- (2) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h merupakan UPT Kelas A.
 - (3) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o merupakan UPT Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT pada Dinas dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Kelas A terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Susunan Organisasi UPT Kelas B terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah jabatan pelaksana.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Produksi dan Kesehatan Hewan

Pasal 5

- 
- (1) UPT Produksi dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas.

- (2) Kepala UPT Produksi dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja UPT Produksi dan Kesehatan Hewan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
 - c. penyusunan perencanaan kegiatan peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
 - d. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan kesehatan hewan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Produksi dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Produksi dan Kesehatan Hewan;
- b. melaksanakan registrasi ternak;
- c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pelaporan ternak pemerintah;
- d. memfasilitasi penyediaan dan penyebarluasan informasi teknologi sarana produksi, pembiayaan dan pasar ternak;
- e. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan penerapan teknologi tepat guna peternakan dan kesehatan hewan;
- f. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pembuatan kebun hijauan makanan ternak;
- g. melaksanakan penyuluhan kesehatan hewan;
- h. melaksanakan kegiatan sekolah lapang usaha peningkatan produksi ternak dan kesehatan hewan;
- i. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha peternakan;
- j. melaksanakan pengamatan penyakit hewan, tindakan dini dan pencegahan penyakit hewan;
- k. melaksanakan vaksinasi hewan dan tindakan pencegahan wabah penyakit hewan, dan pemusnahan penyakit hewan serta tindakan *biosecurity*;
- l. menerbitkan surat keterangan berita acara kematian ternak;
- m. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak;
- n. melaksanakan pengawasan keluar masuk ternak dan/atau bahan asal ternak dari dan ke wilayah Daerah;

- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Produksi dan Kesehatan Hewan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi

Pasal 7

- (1) UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak Dinas.
- (2) Kepala UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembibitan dan pengembangan kerbau sumbawa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi;
 - b. penyusunan bahan kebijakan pembibitan dan pengembangan kerbau sumbawa;
 - c. pelaksanaan pengembangan pembibitan kerbau sumbawa;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pembibitan kerbau sumbawa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembibitan kerbau sumbawa;
- c. menampung dan mengembangkan bibit kerbau unggul hasil seleksi;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan ternak serta kebun hijauan makanan ternak;
- e. melaksanakan penerapan teknologi reproduksi pada kerbau sumbawa;
- f. melaksanakan diseminasi pengembangan teknologi pembibitan kerbau sumbawa;
- g. melaksanakan pemuliabiakan kerbau sumbawa;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan standar mutu genetik kerbau sumbawa;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature/initials

BAB VII JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
- (2) Kepala UPT Kelas B dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Para pejabat di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah.

BAB X TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan UPT, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPT serta dengan instansi lain di luar lingkungan UPT sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural di lingkungan UPT pada Dinas tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

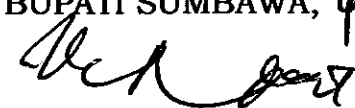
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Desember 2020

↓ BUPATI SUMBAWA, ↓



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Desember 2020

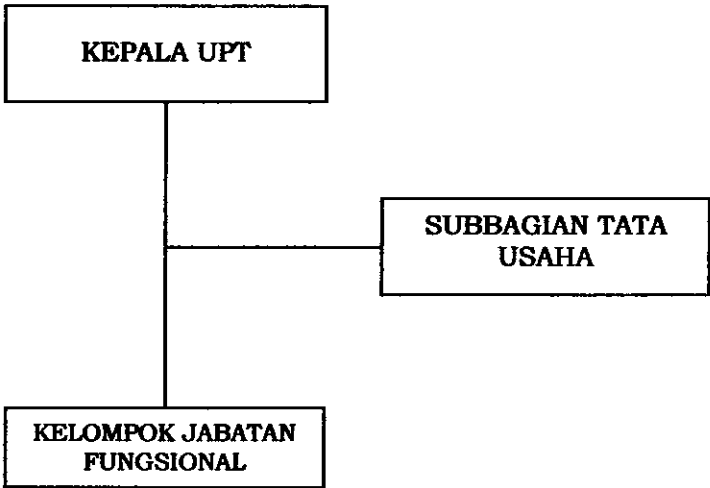
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

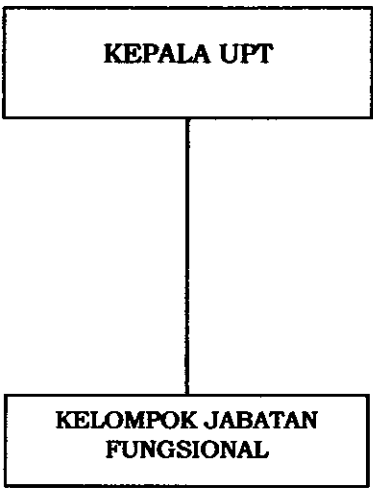
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 93

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 93 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBAWA

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A



II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS B



BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL